

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Aswan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada DEO JUVANTE LAW FIRM, beralamat di Komplek Golden Plaza Blok D-18, Jalan Fatmawati Raya No. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 512/SK/DJLAW/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Kuasa Nomor 268/RSK/<No Pkr>/2023/PA.Dpk, tanggal 20 Februari 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata-1, tempat kediaman di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lufti Nurmansyah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada LUFTI NURMANSYAH & PARTNERS, beralamat di Tunas Cendikia Mandiri Office, Jln. Raya Pondok Gede No. 18 E, Lubang Buaya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Kuasa Nomor 392/RSK/<No Pkr>/2023/PA.Dpk, tanggal 21 Maret 2024, dahulu sebagai

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **PEMBANDING (alm)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membantu biaya pengobatan terapi tulang punggung anak Termohon yang bernama anak Termohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,-(seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dilaksanakan secara

elektronik pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon melalui Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dengan kesimpulan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk yang diputuskan pada tanggal 07 Februari 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Banding untuk memberikan kepada Pemohon Banding berupa uang nafkah, uang pemeliharaan dan pendidikan Anak sejak bulan Februari 2024 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dikalikan (X) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sama dengan (=) Rp.,-.

3. Menghukum semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding membayar biaya perkara sebagaimana yang akan ditetapkan lebih lanjut.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi semula Pemohon Rekonvensi dan sekarang Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Menyatakan semula Termohon Rekonvensi dan sekarang Termohon Banding untuk rujuk kembali dengan semula Pemohon Rekonvensi dan sekarang Pemohon Banding.
3. Menghukum semula Termohon Rekonvensi dan sekarang Termohon Banding membayar biaya perkara sebagaimana yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Atau :

Apabila Yang Mulia *Judex Factie* berpendapat lain, dengan memberikan putusan yaitu memutus perceraian antara semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding dengan semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding, maka dengan hal tersebut tanpa mengurangi rasa hormat kepada *Judex Factie* bersamaan dengan ini semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding mengajukan tuntutan kepada semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding sebagai berikut :

1. Menghukum semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding untuk memberikan,
 - 1.1 **uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah), dan
 - 1.2 **uang Iddah Rp. 30.000.000,-** tiap bulan X (dikalikan) 3 (tiga) bulan = (sama dengan) **sebesar Rp. 90.000.000,-** (sembilan puluh juta Rupiah).

kepada semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding. Adapun alasan semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding meminta uang Mut'ah dan uang Iddah besaran di atas dikarenakan semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding sendiri yang menyampaikan kepada semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding selama perkawinan keduanya berlangsung (sebelum adanya gugatan di Pengadilan Agama Depok) bahwasanya gaji yang didapat semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding setiap bulannya ± (kurang lebih) Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) tiap bulannya.

2. Menghukum semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding untuk memberikan biaya pengobatan saraf dan psikis kepada semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding sampai dengan sembuh total (**sebagaimana bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 ~Vide~**) dan nominal/besaran biaya pengobatannya semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding serahkan kembali untuk ditetapkan putusan oleh Judex Factie sendiri dan alasan semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding meminta penggantian biaya pengobatan dikarenakan semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding dirugikan secara fisik, mental, emotional/bathin sejak semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding mengajukan permohonan cerai talak ini.
3. Menghukum semula Pemohon dan sekarang Termohon Banding dalam waktu seketika dan sekaligus mengembalikan barang-barang milik semula Termohon dan sekarang Pemohon Banding yang berada di rumah bandung sejak putusan dibacakan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding ~~Pembanding~~ secara formil dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 07 Februari 2024;
- Membebaskan Kepada ~~Pembanding~~ biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa relaas pemberitahuan kontra memori banding masih dalam proses pemberitahuan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Maret 2024, namun Pembanding tidak melaksanakan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Sepriyanto, S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023 mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian

meskipun perkara pokok (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tanggal bulan hijriah pada saat perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, seharusnya Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding hampir seluruh dalil permohonan cerai Terbanding dibantah oleh Pemanding kecuali yang diakui Pemanding yaitu mengenai pisah rumah sejak Juli 2023 karena Terbanding keluar rumah setelah terjadi pertengkaran dan sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding sebanyak 2 kali namun pertengkaran kecil dalam rumah tangga yaitu Oktober 2022 dan Maret 2023, akan tetapi meskipun Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah sejak Juli 2023, namun Terbanding tetap masih melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir untuk Pemanding dan anak-anaknya dan Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding serta masih mengharapkan untuk rukun kembali (*rujuk*), (*Vide*: BAS hlm. 32-45 dan Putusan *a quo* hlm. 6-15);

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan cerai Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 174 HIR), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I ibu kandung Terbanding dan saksi II paman Terbanding, para saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis karena setelah 3 bulan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak bulan Juli 2023 antara Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah karena Terbanding meninggalkan tempat

kediaman bersama dan kost di daerah Jakarta, namun para saksi tersebut belum pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Terbanding dan Pemanding sehingga tahu pertengkaran Terbanding dan Pemanding hanya dari cerita Terbanding (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri bukan berdasarkan penglihatan dan pendengaran (pengetahuannya) secara langsung, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR. jo. Pasal 1907 KUHPPerdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti Terbanding dalam perkara ini, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan Terbanding, di muka persidangan Pemanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.6 tanpa menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimainkan-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja dan

tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa dirusak, dibuang bahkan diceraikan sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak”

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian dalam praktik peradilan dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pemanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding hanya pertengkaran biasa/kecil belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masih ada komunikasi antara Pemanding dan Terbanding, disamping itu Terbanding juga masih bertanggung jawab memberikan nafkah lahir meskipun sudah pisah rumah dan pisah rumah tersebut baru lebih kurang 3 (tiga) bulan serta tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pemanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dinilai rumah tangga Terbanding dan Pemanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) sehingga tidak cukup alasan memberi izin kepada Terbanding untuk menceraikan Pemanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mengingat Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.) dan ternyata gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah mengenai pokok perkara konvensi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan konvensi dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |